

ABSTRAK

Albirra Safinatunnajah: Status Hukum Pungutan Pada Parkir Liar (Studi Kasus di Indomaret Cipadung) Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pungutan parkir liar di area parkir minimarket yang secara resmi dinyatakan gratis, khususnya di Indomaret Cipadung. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum pungutan tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama berkaitan dengan keabsahan akad ijarah sebagai dasar pengambilan upah (*ujrah*). Namun pada praktik di lapangan mengenai konsep akad ijarah masih menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) mengenai status akad dan kewajiban konsumen untuk membayar karena tukang parkir belum tentu melakukan tugasnya dengan baik dan adanya kesepakatan antara tukang parkir dan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa: (1) Bagaimana praktik pungutan pada parkir liar di kawasan perbelanjaan Indomaret Cipadung?, (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pungutan pada parkir liar di kawasan perbelanjaan Indomaret Cipadung?. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui praktik pungutan pada parkir liar di kawasan perbelanjaan Indomaret Cipadung serta menganalisa tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pungutan pada parkir liar di kawasan perbelanjaan Indomaret Cipadung.

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir berbasis fikih muamalah, dengan memakai konsep akad ijarah. Landasan teori penelitian ini berpegang pada fatwa DSN MUI No 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah yang mana dijelaskan bahwa jika parkir di Indomaret ini dikategorikan sebagai akad ijarah, maka pungutan yang dilakukan oleh tukang parkir bukanlah pungli (pungutan liar).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada konsep akad ijarah, rukun dan syarat ijarah, serta prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan larangan *gharar* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungutan parkir di Indomaret Cipadung dilakukan tanpa adanya kejelasan akad (ijab dan qabul) antara juru parkir dan konsumen, serta tanpa kepastian mengenai besaran tarif. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, suatu pungutan dapat dibenarkan apabila memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, yaitu adanya pihak yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*), objek manfaat yang jelas, *ujrah* yang diketahui, serta adanya kerelaan kedua belah pihak. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pungutan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akad ijarah yang sah dan berpotensi termasuk dalam praktik pengambilan harta tanpa hak. Jadi, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pungutan pada parkir liar di kawasan perbelanjaan indomaret cipadung dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Karena dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa syarat dan rukun akad ijarah yang belum terpenuhi secara sempurna.